




PUTUSAN

Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal XX Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Kantor, bertempat kediaman diKecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kolowa, tanggal XX Juli 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan suratnya tertanggal 18 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 18 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 25 Juni 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun, 8 bulan dan ANAK II, umur 1 tahun. Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat membentak Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - 4.4. Tergugat mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa pada bulan Desember 2020, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah merubah sifat buruknya selama ini sebagaimana pada poin 4 diatas akhirnya bertengkar mulut, sehingga sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Kolowa, tanggal 15 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, kemudian setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mulai tahun 2019, Tergugat mengikuti jamaah tabligh, kemudian setelah itu Tergugat mulai sering meninggalkan dan jarang pulang ke rumah karena mengikuti kegiatan-kegiatan jamaahnya;
- Bahwa kemudian sepulang mengikuti kegiatan jamaah, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak terus menerus pergi meninggalkan keluarga, namun Tergugat tidak terima;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga ikut menenangkan keduanya, kemudian saksi juga berusaha menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak terima;
- Bahwa suatu hari ketika Tergugat pulang ke rumah, kemudian Penggugat mengatakan "jika terus menerus seperti ini, sebaiknya Tergugat pulang saja ke rumah orang tuanya," setelah mendengar kalimat tersebut, kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setengah bulan kemudian, Tergugat tetap tidak kembali ke rumah saksi, akhirnya saksi mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya dan mengajak Tergugat kembali, namun Tergugat hanya diam saja, kemudian saksi juga mencoba berbicara dengan orang tua Tergugat, namun juga tidak ada respon;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

2. SAKSI 2, lahir di Baubau, tanggal 14 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, kemudian setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dulu saksi juga tinggal bersama di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mulai tahun 2019, Tergugat mengikuti jamaah tabligh, kemudian setelah itu Tergugat mulai sering meninggalkan dan jarang pulang ke rumah karena mengikuti kegiatan-kegiatan jamaahnya;
- Bahwa kemudian sepulang mengikuti kegiatan jamaah, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak terus menerus pergi meninggalkan keluarga, namun Tergugat tidak terima;
- Bahwa suatu hari anak Penggugat dan Tergugat sakit, kemudian Tergugat akan pergi mengikuti kegiatan namun Penggugat melarang, ternyata Tergugat tetap pergi;
- Bahwa suatu hari ketika Tergugat pulang ke rumah, kemudian Penggugat mengatakan "jika terus menerus seperti ini, sebaiknya Tergugat pulang saja ke rumah orang tuanya," setelah mendengar kalimat tersebut, kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kemudian keluarga Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengupayakan mediasi, hasil mediasi tersebut Tergugat bersedia untuk memperbaiki diri, namun ternyata setelah mediasi berakhir, Tergugat justru tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Tergugat sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir (*vide*. Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juli 2018, awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, kemudian pada bulan Desember 2010, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg dan dalil Syar'i, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَاوَزَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan point 3 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan bapak kandung dan adik kandung Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, dimana dimulai pada tahun 2019 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan jamaah tabligh bahkan ketika anaknya sakit sekalipun, Penggugat dan keluarga sudah mengingatkan, namun Tergugat tidak mendengar, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya keluarga mengupayakan mediasi, namun tidak berhasil, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri secara langsung oleh saksi-saksi, dan keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan jamaah tabligh bahkan ketika anaknya sedang sakit;
- Penggugat dan keluarga telah sering mengingatkan, namun Tergugat tidak mendengarkan;
- Kemudian Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Kemudian keluarga mengupayakan mediasi, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Juni 2018 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan jamaah tabligh bahkan ketika anaknya sedang sakit;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Keluarga telah mengupayakan mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut terlihat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sering disaksikan langsung oleh keluarga, akibat perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, keluarga pun telah mengupayakan mediasi namun tidak berhasil, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir, artinya Tergugat telah tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ
بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “bahwa perkawinan ialah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Al-Anwar* juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيَّبَ جَازَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan sebagaimana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Reshandi Ade Zein, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan, Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 484/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)